

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 08 Nomor 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v8i2.4368](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4368)

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Ratna Kumala Sari¹, Khilmatin Maulidah², Kamal Fahmi Kurnia³

^{1,3} Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Ratna Kumala Sari

✉ ratnakumala92@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 15-07-2025

Diterbitkan: 23-07-2025

Hal: 192 - 208

Keyword:

[Criminal Law Enforcement, Money Politics, Election.]

Kata Kunci:

[Penegakan Hukum Pidana, Politik Uang, Pemilu.]

Abstract

[The implementation of general elections (Pemilu) is an important indicator in a democratic system because people can participate in determining their political choices for the country and its government. This study aims to analyse how criminal law enforcement is carried out in overcoming criminal acts of money politics against the implementation of current elections? and how is criminal law enforcement in preventing criminal acts of money politics against the implementation of elections in the future? Data was collected through normative legal research methods by inventorying positive law and literature, then analysed using a qualitative approach. The results of the study indicate that law enforcement against the practice of money politics in general elections (Pemilu) has problems, especially in terms of regulation, namely related to the weaknesses of the Election Law which can cause certain legal subjects to escape from the criminal trap of the Election Law. The Election Law only regulates the prohibition of money politics practices to givers or people who promise. While the recipient is not strictly regulated.]

Abstrak

[Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) merupakan indikator penting dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya bagi negara dan pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana politik uang terhadap penyelenggaraan pemilu saat ini? dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam mencegah tindak pidana politik uang terhadap penyelenggaraan pemilu di masa mendatang? Data dikumpulkan melalui metode penelitian hukum normatif dengan menginventarisasi hukum positif dan kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu) memiliki permasalahan, terutama dari segi pengaturan, yaitu terkait dengan kelemahan-kelemahan Undang-Undang Pemilu yang dapat menyebabkan subjek hukum tertentu lolos dari jeratan pidana Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan praktik politik uang kepada pemberi atau orang yang menjanjikan. Sementara penerima tidak diatur secara tegas.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator penting dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap negara dan pemerintahannya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil), langsung, umum, serta bebas dan rahasia (luber).

Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga merupakan momentum bagi rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun dilaksanakannya Pemilu serentak pada tahun 2019 ini meninggalkan banyak jejak perkara salah satunya yakni adanya kasus politik uang.

Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut,

melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) mencatat bahwa sampai 4 April 2019 terdapat 31 kasus politik uang yang terjadi menjelang Pemilu 2019. Penemuan kasus politik uang ini terjadi di 13 Provinsi. Praktik politik uang biasanya ditemukan di rumah penduduk dan tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan. Selanjutnya perlu diketahui bahwa praktik politik uang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski kasus-kasus politik uang ini telah sedemikian marak terjadi, namun kasus politik uang yang berlangsung sedikit sekali yang dapat tertangani oleh penyelenggara pemilu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana politik uang terhadap penyelenggaraan pemilu saat ini?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam pencegahan tindak pidana politik uang terhadap penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Unsur- unsur Tindak Pidana Politik menurut regulasi pemilu di Indonesia, ialah: Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pilihan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/ atau petugas kampanye pemilu.

Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Larangan politik uang juga diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi. Artinya dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pidana politik uang masih belum berjalan dengan baik.

Selanjutnya menurut Pasal 301 UU No. 8 Tahun 2013 mensyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye,

masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga varian itu mempunyai aturan berbeda. Di masa kampanye mengatur tentang dapat dikenakannya sanksi politik uang bagi yang terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai UU adalah pemilih itu sendiri, padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat celah jika pelaku itu tidak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada hari pencoblosan dalam UU tersebut adalah bagi “siapa saja”, namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja. Sedangkan dalam UU Pemerintahan Daerah maupun dalam Pasal 42 UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya menjerat peserta Pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politik uang, padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan dan atau merupakan tim bayangan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Pertama, faktor hukum (undang-undang). Meskipun dalam UU Pemilu disebutkan bahwa salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah mencegah terjadinya praktik politik uang, namun dalam UU tersebut tidak ada pengertian mengenai politik uang. Oleh karena itu, dalam praktik tidak jelas apakah memberikan hadiah seperti sarung, sepeda, dan sebagainya juga merupakan politik uang atau bukan. Namun dapat dilihat bahwa politik uang diantaranya berupa tindakan membagi-bagi yang (berupa uang milik partai atau pribadi). Artinya tindakan politik uang dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Praktik politik uang dapat disamakan dengan uang sogok alias suap. Hal tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Pasal 149 KUHP. Menurut

Rusdji Hamka, praktik politik uang tidak berbeda dengan suap, haram hukumnya.

Selain itu, jika dibandingkan dengan UU Pemilu, sanksi pidana terhadap pelanggaran politik uang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), lebih tegas. Dalam Pasal 187A UU Pilkada, baik pemberi maupun penerima politik uang keduanya diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan dalam UU Pemilu, sanksi pidana hanya diancamkan pada pemberi politik uang.

Selain itu, terdapat ketentuan dalam UU Pilkada bahwa biaya transportasi peserta kampanye harus dalam bentuk voucher tidak boleh dalam bentuk uang. Sedangkan dalam UU Pemilu, berdasarkan Penjelasan Pasal 286 ayat (1) larangan menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih antara lain tidak termasuk pemberian biaya transport, makan minum kepada peserta kampanye maka pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan antara biaya politik dan politik uang. Dari beberapa ketentuan terkait dengan politik uang maka UU Pemilu memiliki kelemahan dalam menjerat pelaku. Terkait dengan hal tersebut diperlukan *political will* dari pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Pemilu.

Dalam UU Pemilu, sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu termasuk politik uang. Pasal 486 UU Pemilu menyebutkan bahwa Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola

penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dengan adanya kelemahan dalam UU Pemilu maka Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pencegahan pelanggaran pemilu, melainkan juga sebagai pemutus perkara, diharapkan dapat berperan maksimal. Namun dalam pelaksanaan pemilu belum seluruh permasalahan ataupun pelanggaran pemilu termasuk politik uang dapat dilakukan pencegahan dan ditangani dengan baik. Daerah-daerah yang terkena dampak bencana misalnya, dapat berpotensi dimanfaatkan peserta pemilu untuk meraih simpati pemilih dengan memberikan sumbangan. Pengawasan pemilu menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas tanpa dicemari adanya politik uang.

Dari 3 lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, di satu sisi Kepolisian dan Kejaksaan selain tidak memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum memiliki sarana prasarana sebagaimana yang dimiliki KPK. Di sisi lain, meskipun KPK memiliki keterbatasan personil dan belum memiliki perwakilan di setiap provinsi namun KPK memiliki kewenangan lebih besar dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki ketiga lembaga tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukumnya.

Dalam beberapa kajian, masyarakat masih menganggap "wajar" politik uang dalam pemilu (Simatupang, 2018: 1297). Oleh karena itu, masih terjadinya politik uang, tidak hanya merupakan tanggung jawab Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk menegakkan hukumnya, namun juga memerlukan peranan masyarakat. Masyarakat dapat berperan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan politik uang termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam politik uang.

Faktor dalam penegakan hukum saling memengaruhi dan mendukung satu sama lain. Ketentuan undang-undang harus didukung dan ditegakkan oleh penegak hukum dengan baik dan benar. Penegakan hukum juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga para penegak hukum dapat dengan cepat dan tepat melakukan pencegahan dan pemberantasan politik uang. Selanjutnya peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari politik uang. Menciptakan budaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan juga menjadi penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana politik uang.

“Di undang-undang pemilu hanya pemberi uang yang di ancam sanksi pidana sedangkan dalam undang-undang pilkada pemberi dan penerima dikenai sanksi.”

Adanya problem regulasi dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu). Problem regulasi itu berkaitan dengan kelemahan UU Pemilu yang bisa menyebabkan lolosnya subjek hukum tertentu dari jerat pidana UU Pemilu. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ketentuan mengenai politik uang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengalami kemunduran. Kalau kita bandingkan regulasi UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dengan UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), soal politik uang lebih progresif UU Pilkada,” ujarnya dalam diskusi terkait Antisipasi dan Penindakan Politik Uang dalam Pemilu 2019. Dalam UU Pemilu, subyek hukum pemberi uang bisa dilihat dari tahapan-tahapan: kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Pada tahap kampanye dan masa tenang, subyek pemberi uang yang diatur UU Pemilu hanya pelaksana, peserta, atau tim

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

kampanye. Baru pada tahap pemungutan suara, subyek pemberi diatur lebih luas menjadi “setiap orang”.

Ketentuan ini bukan tanpa masalah, di lapangan ada orang di luar kategori pelaksana, peserta atau tim kampanye. Pihak di luar itu juga memiliki kepentingan atas menangnya salah satu pasangan calon presiden/calon wakil presiden atau calon anggota legislatif (caleg). Sejak tahap kampanye orang bersangkutan dapat saja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat pemilik hak suara.

Pasal 228 UU Pemilu mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai landasan penerapan sanksi administrasi kepada partai politik yang menerapkan mahar politik pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 228 UU Pemilu, “Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain itu, UU Pemilu tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap praktik mahar politik. Sebaliknya, UU Pilkada secara terang menyebutkan sanksi pidana terhadap oknum di partai politik yang menerima mahar politik. Pasal 187b UU Pilkada mengancam anggota parpol atau anggota gabungan parpol pidana penjara dan denda yang dengan sengaja melanggar ketentuan penerimaan imbalan sebagaimana dimaksud Pasal 47. Ancamannya pun bisa denda hingga Rp50 miliar.

Melihat fenomena kemunduran substansi yang mengatur mengenai politik uang dalam UU Pemilu, menarik melihat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembahasan UU Pemilu. Ketua Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi menggambarkan proses pembahasan RUU Pemilu di DPR. “Konsen

pembahasan itu hanya terkait isu krusial yang berkaitan dengan kepentingan mereka.”

Menurut Veri, ada problem politik hukum pembentukan UU Pemilu. Celah yang hari ini ada dalam UU Pemilu bisa diprediksi karena bobot UU Pemilu yang syarat kepentingan politik. Porsi pembahasan lebih banyak difokuskan pada substansi yang berhubungan langsung dengan kepentingan anggota DPR. Materi desain penegakan hukum pemilu, sebaliknya, tidak mendapatkan porsi yang cukup besar dalam pembahasan. Alhasil, substansi UU Pemilu terkait penegakan hukum tidak sesuai harapan.

Selain persoalan penegakan hukum yang menjadi perhatian, perlu dipikirkan upaya lain. Langkah preventif dan kolaborasi antara Bawaslu, peserta pemilu, dan masyarakat perlu didorong. Veri menilai ada ketidakpercayaan diri dari caleg dalam proses pemilihan anggota legislatif. Akibatnya, politik uang digunakan untuk meraup suara. Untuk mencegah, salah satu yang bisa dilakukan adalah memberi ruang kepada caleg-caleg yang sebelumnya pernah terpilih untuk mensosialisasikan cerita keberhasilan mereka ketika terpilih tanpa menggunakan politik uang. “Dengan begitu caleg bisa diajarkan bahwa untuk menang ada jalan lain tanpa harus politik uang.

Anggota Komisi II DPR, Andi Mariata, mengamini pentingnya mencegah politik uang. Realitas di lapangan memang membuat sejumlah calon mencari cara untuk meraup suara pemilih, dan itulah realitas lapangan. “Situasi sekarang banyak warga negara menggadaikan hak pilihnya karena sejumlah pemberian. Ini tidak boleh dibiarkan.”

Sebagai tambahan, ayat (2) Pasal 149 KUHP itu menyatakan bahwa ancaman pidana itu juga berlaku kepada mereka yang terbukti menerima uang dari pelanggaran politik uang tersebut. Jadi,

seharusnya ancaman pasal ini lebih efektif untuk meredam pelanggaran politik uang dalam Pemilu. Tapi sayangnya, ancaman berupa pidana sembilan bulan penjara dalam KUHP tersebut tak bisa digunakan dalam Pemilu kali ini. Pantas saja para parpol, terutama yang besar, tetap melakukan pelanggaran karena mungkin sudah mengantisipasi ancaman dalam KUHP ini.

"Sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum, red), maka aturan dalam KUHP tidak dapat digunakan," Aturan politik uang dalam KUHP itu merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam UU Pemilu yang bersifat khusus (*lex specialis*), juga diatur hal yang serupa. Dengan demikian, aturan politik uang yang berlaku adalah aturan dalam UU Pemilu.

B. Penegakan Hukum Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Di Masa Yang Akan Datang.

Kata mencegah, menunjuk pada upaya atau langkah antisipasi agar sesuatu tidak terjadi. Mencegah budaya politik uang bermakna melakukan antisipasi agar praktik politik uang tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Jadi tekanannya adalah pada langkah-langkah preventif, bukan langkah-langkah kuratif atau represif. Itu berarti, dalam membahas konsepsi tentang mencegah budaya politik uang guna menciptakan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka yang harus ditonjolkan adalah langkah-langkah preventif yang diperlukan untuk mencegah terjadinya politik uang itu sendiri.

Berdasarkan harapan maka kajian terfokus pada sekalian langkah tersebut, baik menyangkut kebijaksanaan yang perlu diambil, strategi yang perlu ditempuh, maupun upaya yang harus dilakukan. Sebagai sebuah konsepsi, maka penguaraian tiga hal tersebut merupakan sebuah tawaran yang diajukan penulis

berdasarkan refleksi kondisi penyelenggaraan pemilu dan kondisi pencegahan politik uang selama ini, kondisi penyelenggaraan Pemilu dan pencegahan politik uang yang diharapkan, serta mempertimbangkan paradigma nasional dan perkembangan lingkungan strategis. Dalam rangka mencegah budaya politik uang guna menciptakan Pemilu yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka kebijaksanaan yang perlu diambil adalah: Mewujudkan pencegahan budaya politik uang melalui langkah hukum dan langkah non-hukum demi menciptakan Pemilu yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional.

Dengan berpedoman pada kebijaksanaan tersebut di atas, maka dapat dikembangkan strategi yang melibatkan infrastruktur, suprastruktur, dan substruktur sebagai subyek, dengan pemerintah negara dan perangkat nasional yang menangani Pemilu dan politik uang, serta masyarakat sebagai sasaran sosialisasi, edukasi, regulasi, revitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai metode. Adapun strategi yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pencegahan dengan Sarana Hukum

Strategi pencegahan melalui sarana hukum, mencukup tiga hal yakni pencegahan pada tingkat legislasi, yudikasi, dan eksekusi. Dengan adanya aturan dalam UU (kebijakan legislasi), penerapan hukum dalam kasus nyata (kebijakan yudikasi), dan pelaksanaan hukuman sesuai putusan pengadilan (kebijakan eksekusi), maka akan terjadi efek pencegahan, baik pencegahan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Adapun *law enforcement* yang dilakukan dalam proses peradilan (polisi, jaksa, pengadilan), merupakan penegakan hukum dalam arti sempit. Strategi Pencegahan

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Melalui Kebijakan Legislasi: Mengkriminalisasikan politik uang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat. Strategi kriminalisasi politik uang, perlu ditempuh karena selama ini terjadi kekosongan hukum (utamanya hukum pidana) mengenai hal tersebut. Mengikuti teori von Feurbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman berat terhadap politik uang akan memberi efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan perbuatan serupa.

Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Yudikasi: Memantapkan efektivitas penerapan hukum (menyangkut kasus politik uang) melalui peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Eksekusi: Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan.

2. Strategi Pencegahan dengan Sarana Non-Hukum Pencegahan budaya politik uang melalui sarana non-hukum dapat dilakukan lewat dua langkah strategis sebagai berikut:

Peniadaan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya politik uang, Strategi ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti perubahan sistem penjangkaran calon, pembenahan sistem seleksi administrasi para calon, pembenahan sistem pendataan pemilih, pembenahan sistem pelaksanaan kampanye, serta pembenahan sistem pemungutan suara.

Pembenahan sistem penjangkaran calon peserta pemilu, dapat dilakukan melalui perubahan mekanisme di mana pencalonan dilakukan langsung oleh masyarakat (tanpa harus lewat partai politik seperti yang dilakukan selama ini). Strategi ini sangat potensil menciptakan Pilkada yang berkualitas serta sangat kondusif menunjang stabilitas nasional, karena pemunculan calon kepala daerah oleh konstituen, dengan sendirinya memotong salah satu simpul politik uang, yakni jual-beli „kendaraan politik“ yang dilakukan partai politik sebagai penyokong kandidat yang dicalonkan. Karena calon merupakan usulan konstituen, maka rakyat memilih pimpinan yang sudah jelas profilnya, tidak lagi seperti sekarang ini membeli kucing dalam karung.

Mengenai pembenahan sistem seleksi administrasi para calon, dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pengecekan, peningkatan profesionalisme KPU, peningkatan sarana/prasarana, serta peningkatan kerjasama dengan pihak terkait yang kompeten. Menyangkut perbaikan sistem pengecekan, maka yang sangat penting adalah strategi verifikasi lapangan dan uji laboratorium forensik terhadap kebenaran dan validitas berkas administrasi para calon. Ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Peningkatan profesionalisme KPU, dapat melalui seleksi terbuka dan obyektif yang mengedepankan seleksi mutu, kompetensi, komitmen, dan integritas. Sedangkan peningkatan sarana/prasarana, perlu dilakukan melalui pengadaan semua keperluan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien.

Perihal pembenahan sistem pendataan pemilih yang lengkap dan obyektif, dapat dilakukan melalui perbaikan sistem

pendataan, peningkatan profesionalisme petugas, penciptaan sistem validasi data, serta penyediaan mekanisme kontrol publik yang terbuka. Perbaikan sistem pendataan dilakukan melalui pendataan secara langsung berdasarkan realitas lapangan yang senyatanya. Peningkatan profesionalisme petugas dilakukan melalui rekrutmen tenaga-tenaga yang independen dan terampil.

Demikian pula dalam membenahi sistem pelaksanaan kampanye, dapat dilakukan melalui penciptaan aturan hukum yang lebih rinci dan komprehensif, penguatan panitia pengawas, serta kriminalisasi pelanggaran kampanye. Aturan main kampanye harus mencakup pengaturan ruang lingkup pelanggaran dalam kampanye, batas maksimum dana kampanye, larangan penggunaan fasilitas negara/jabatan, audit dana kampanye, mekanisme sumbangan dana kampanye, serta penertiban tim sukses.

Sedangkan pembenahan sistem pemungutan suara, bisa dilakukan melalui perbaikan aspek teknis, peningkatan mutu pelaksana, dan penguatan institusi kontrol. Perbaikan aspek teknis diarahkan pada upaya memastikan kebenaran jati diri pemilih, misalnya dengan mengharuskan pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk (selain kartu pemilih) pada saat penjablosan dilakukan. Ini untuk menghindari kemungkinan manipulasi pemilih.

Pelembagaan Kebencian Terhadap Praktik Politik Uang Strategi ini merupakan modal awal sekaligus langkah pertama yang diperlukan untuk mencegah politik uang. Pelembagaan "kebencian sosial" terhadap politik uang tersebut harus merata ke semua lapisan. Ini perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya sindrom criminaloid pada pelaku politik uang, yaitu

menikmati kekebalan untuk tidak dicela karena dipandang sebagai orang kuat, memiliki posisi “terhormat”, kelas berdas, dan punya hubungan khusus dengan kekuasaan (Edward Ross, 1977). Sindrom ini sangat niscaya terjadi di tengah masyarakat yang sudah terlanjur apatis akibat pembiaran politik uang selama ini. Membiarkan apatisisme sosial terhadap kejahatan/politik uang, tidak hanya akan mempersulit kerjanya aparat penegak hukum, tetapi juga dapat mempersubur kejahatan itu sendiri . Sudah barang tentu untuk keperluan sosialisasi “aksi kebencian” sosial terhadap politik uang, maka perlu dibangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat (termasuk pers, LSM dan kelompok *civil society* lainnya, kaum alim ulama, masyarakat kampus dan sebagainya).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu) terdapat permasalahan terutama dalam hal regulasi yaitu berkaitan dengan kelemahan Undang-Undang Pemilu yang bisa menyebabkan lolosnya subjek hukum tertentu dari jerat pidana Undang-Undang Pemilu. UU Pemilu hanya mengatur larangan praktik politik uang kepada pemberi atau orang yang menjanjikan. Sementara penerima tidak diatur secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Handitya Binov. (2018). *Peran Sentra Penegekan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(2).
- Indra Ismawan. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Iryanto Wisnu Pratama. (2018). *Menelisik Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2018 (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ternate)*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(2).
- Solihah Ratnia. (2019). *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1).
- Triono. (2017). *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Wacana Politik, 2(2).
- Danius Ebin. (1999). *Politik Uang dan Uang Rakyat*. Universitas Halmahera. Diakses melalui www.uniera.ac.id/pub/1/1/ pada hari Kamis, 25 April 2019.
- Widadio Nicky Aulia. (2019). *Kasus Politik Uang Masih Warnai Masa Tenang Pemilu*. Diakses melalui <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kasus-politik-uang-masih-warnai-masa-tenang-pemilu/1453807>, Kamis 25 April 2019.